



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 19/PID.B/2011/PN.WNP**

**TERDAKWA :**  
**MELKI SEDEK GOLLU WOLA als. UMBU**

**Susunan Persidangan :**

**FRANSISKA D.P NINO, SH.**  
**A. MARTHEN BUNGA, SH.**  
**ANDI WILHAM, SH.**  
**BERTHA RIUPASSA**

**HAKIM KETUA**  
**HAKIM ANGGOTA**  
**HAKIM ANGGOTA**  
**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**  
**Jln. M.T. HARYONO, No. 11**

**☎ : ( 0387 ) 61066 - 62501**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

NOMOR: 19/PID.B/2011/PN.WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Melki Sedek Gollu Wola alias Umbu;-----  
Tempat lahir : Sumba Barat;-----  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun /30 April 1985 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan kewarganegaraan : Suku Sumba/Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada No.28, KM 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;-----  
A g a m a : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Karyawan Photo Copy;-----  
Pendidikan : SMA (lulus);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15 Nopember 2010, No.Pol.SP.HAN/112/XI/2010 Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d tanggal 05 Desember 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2010, No.229/P.3.19/EPP.1/11/2010, sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2010 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2011, No. 25 Print /P.3.19/EPP.1/01/2011, sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d tanggal 01 Januari 2010;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 27 Januari 2010, No.22/Pen.Pid/2011/PN.WNP, sejak tanggal 27 Januari 2010 s/d tanggal 25 Pebruari 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 23 Pebruari 2011, No.33/Pen.Pid/2011/PN.WNP, sejak tanggal 26 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;-----

Terdakwa hadir sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---  
Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MELKI SEDEK GOLLU WOLA als.UMBU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MELKI SEDEK GOLLU WOLA als.UMBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bilah parang Sumba Barat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kemerahan dengan panjang 10 (sepuluh) cm, sarung parang dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :-----

#### DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Melki Sedek Gollu Wola alias Uumbu pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 di Jln. Gajah Mada belakang SPBU Lotus KM,2, kel.Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hermanus Mone alias Heri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang pada saat itu terlihat pertengkaran mulut dengan Saksi Korban-----



- Korban dirawat di RSU Imanuel;-----

Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala, lengan dan tungkai yang diduga akibat kekerasan tajam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini sebagai berikut :-----

1) Saksi MAGDALENA NGGOLU, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saya tahu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Nopember 2010 ± jam 24.00 wita, saksi korban datang dan ribut-ribut, lalu suami saya bialng, buat apa kau datang malam-malam disini, lalu saksi korban bialng saya memukul orang;-----
- Bahwa Yang bilang mau pukul orang adalah Heri ;-----
- Bahwa Terus saya dan suami suruh Heri pulang sudah, tapi dia berontak lalu Heri tolak suami saya dan suami saya jatuh ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat, karena saya sudah sibuk bantu suami yang jatuh apalagi suami saya sakit stroke ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat luka korban;-----
- Bahwa Heri tidak pernah datang dirumah kami ;-----
- Bahwa Heri datang jam 24.00 wita, lalu suami saya tegur dia untuk apa kamu datang malam-malam ;-----
- Bahwa Saya mau datang pukul orang, terus suami saya bilang kau pulang sudah, terus Heri tolak suami saya dan suami saya jatuh ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada malasah apa ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di Foto Copy ;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah saya bersama-sama dengan saya dan suami saya ;-----
- Bahwa Saya tanya terdakwa diapun tidak tahu apa sebabnya ia dipukul oleh Heri ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat, karena sibuk urus suami saya yang jatuh ;-----
- Bahwa suami saksi terjatuh Karena didorong oleh Heri ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat, saya hanya tahu waktu ribut saja ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu punya siapa parang tersebut milik siapa;-----

Menimbang-----



Korban tepat di halaman rumah dari saksi Lorens B. Nani dan karena mendengar keributan tersebut saksi Lorens B. Nani keluar dari rumah bersama-sama dengan saksi Magdalena Nggolu dan saksi Lodoweik Umbu Robaka yang pada saat itu sedang menonton televisi di ruang tengah di rumah saksi Lorens B. Nani dengan maksud untuk melihat keributan tersebut, kemudian saksi Lorens B. Nani menegur saksi korban dan menyuruh Saksi Korban untuk pulang kerumahnya dengan berkata “kau pulang sudah jangan kau bikin ribut disini”, namun saksi korban tidak mengindahkan teguran tersebut dan mendorong badan saksi Lorens B. Nani hingga terjatuh ke tanah, karena melihat hal tersebut Terdakwa yang ada ditempat itu langsung marah dan emosi kemudian menuju ke kamarnya untuk mengambil sebilah parang yang sudah terhunus (terlepas dari sarungnya) dan sekitar 12 (dua belas) meter pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban pun berhenti dan langsung membalikan badannya ke arah Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi Korban mengalami luka robek pada tangan kirinya, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala belakang, kemudian Terdakwa dan saksi korban berebut parang sampai berguling-guling di tanah dan selanjutnya saksi Lodoweik Umbu Robaka menghampiri mereka dengan maksud saksi Lodoweik Umbu Robaka kemudian menghindar dan kembali ke depan rumah saksi Lorens B. Nani;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:17/XI/RSU IM/2010 tanggal 14 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Army Widiaty, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar;-----
- Pada korban ditemukan luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran kurang lebih 10 cm luka robek di belakang kepala dengan ukuran lebih 5 cm, luka robek di ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm. luka robek ditungkai kanan bawah berukuran kurang lebih 10cm;-----

- Korban-----





Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2) Saksi HERMANUS MONE, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2010 ada motor malam-malam lewat terus om saya tegur dia, lalu saya cari terdakwa pergi minta maaf sama om Yulius tapi setelah saya tanya om dan om bilang bahwa Melki tidak minta maaf, lalu saya cari Melki, dan saya tempeleng dia;-----
- Bahwa Pada tanggal 13 Nopember 2010 ± jam 24.00 wita di jalan Gajah Mada belakang SPBU km.2 kelurahan Hambala, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saya baru pulang dari rumah teman, tiba-tiba saya dihadang oleh Melki lalu kami dua bertengkar, lalu om Lorens dan istrinya datang, dan suruh kami berhenti lalu saya dorong om Lorens dan kami saling bertengkar, lalu Melki bacok saya dengan parang kena di kepala, tangan dan kaki dan penuh dara ;-----
- Bahwa Jarak 5 meter Terdakwa membacok Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saya lari dan minta air minum sama tetangga ;-----
- Bahwa Saya ketemu terdakwa di jalan raya ;-----
- Bahwa kami ribut di jalan raya dan akhirnya di halaman rumah Terdakwa ;----
- Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saya berusaha untuk merampas parangnya dan saya putar lehernya dan saya jepit terus saya ambil parangnya ;-----
- Bahwa Saya tidak kenal Lodowik Uumbu Robaka ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3) Saksi YULIUS TL. PRAING, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saya tau pada tanggal 03 Nopember 2010 jam ± 24.00 wita Heri datang minta air minum dan saat itu saya lihat ada berdarah badannya ;-----
- Bahwa saya lihat ada luka ditangannya terus saya kasih bangun istri saya untuk kasih air minum terus saya pergi lapor ke RT ;-----
- Bahwa Saya tidak tau sama sekali kejadian tersebut, saya hanya tau Heri datang minta air minum di rumah saya ;-----
- Bahwa Sekembalinya saya dari rumahnya RT, Heri tidak ada lagi di rumah saya ;-----

- Bahwa-----



- Bahwa Pernah ada masalah, karena terdakwa masuk kamar anak saya ;-----
- Bahwa Pernah ada masalah, karena terdakwa masuk kamar anak saya ;-----
- Bahwa Kami tidak meminta bantuan Heri untuk selesaikan masalah kami dengan terdakwa, karena kami dapat selesaikan sendiri ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4) Saksi DELVISA SAFIANTO HAE, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Hari Sabtu Tanggal 13 Nopember 2010 ± Pukul 24.00 Wita Dibelakang SPBU Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, awalnya Heri ajak saya isi lagu dirumah teman, setelah itu saya pulang, dan sampe dirumah saya dengar ada orang bilang ada yang ribut-ribut ;-----
- Bahwa Memang waktu Heri ribut-ribut saya tahu, terus saya pulang ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat sama sekali ;-----
- Bahwa Saya tahu Heri berdarah setelah saya lihat dirumah sakit ;-----
- Bahwa pergi-pulangnya kami harus lewat rumah terdakwa;-----
- Bahwa Saya kenal sebagai tetangga ;-----
- Bahwa Lorens sakit strooke atau tidak bisa jalan ;-----
- Bahwa ributnya di halaman rumah ;-----
- Bahwa Kalau dari rumah-halaman ke jalan agak naik ;-----
- Bahwa Saya lihat orang ribut-ribut bertengkar mulut ;-----
- Bahwa Saya dengar om Heri bilang kau taroh sudah ;-----
- Saya tidak kenal dan tidak tahu milik siapa parang tersebut;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

5) Saksi AGUSTIS HA,E, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak lihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa Saya tahu dan saya dengar Heri bilang tunggu kamu dan saya lihatdarah ditangan Heri ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat parang ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

6)Saksi-----



6) Saksi YULIANA LEDE, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tanggal 13 Nopember 2010 ± jam 24.00 wita, saya sementara tidur, lalu suami saya kasih bangun dan bilang kasih air minum sama Heri, dan setelah saya kasih air minum saya lihat ada darah ditangannya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu lagi karena waktu saya kembali simpan gelas saksi korban sudah naik motor ;-----
- Bahwa Memang dulu ada masalah, karena terdakwa masuk kamar anak perempuan dirumah kami, tetapi maslah itu sudah selesai ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Masalahnya pernah saya datang dirumahnya Om Lius nonton TV, karena saya mengantuk saya tanya Jery anaknya om Lius mana kau punya kamar saya mau tidur terus Jery tunjuk kamar, jadi saya masuk ;-----
- Bahwa hal ini sudah selesai masalahnya ;-----
- Bahwa Masalahnya dia pukul saya karena masuk kamar dan tidak minta maaf sama om Lius ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 hari Sabtu malam jam ± 24.00 wita, saya ketemu Heri di jalan dan saya tanya kenapa kau pukul saya waktu itu, lalu kami tengkar mulut, terus kakak ipar saya, Lorens keluarndan suruh kami berhenti dan suruh Heri pulang, tetapi Heri dorong kakak ipar saya dan jatuh, itulah yang membuat saya emosi ;-----
- Bahwa Saya pergi ambil parang dan saya tebas, Saya bacok 1 kali ;-----
- Bahwa Pada waktu saya masuk kamar saya tanya Jery anaknya om Lius kau punya kamar dimana saya mau tidur ditunjuk kamar itu;-----
- Bahwa Parang tersebut milik saya;-----
- Bahwa Memang ipar saya itu sakit stroke;-----
- Bahwa Heri tangkis dan dia jepit leher saya dan rampas parang ;-----
- Bahwa Saya potong dari arah depan;-----
- Bahwa Kena bagian kepala ;-----
- Bahwa Saya sendiri yang pergi lapor;-----
- Bahwa Saya mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;-----

Menimbang-----





Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum No.: 17/XI/RSU IM/2010 tanggal 14 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Army Widiaty, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala, lengan dan tungkai yang diduga akibat kekerasan tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 hari Sabtu malam jam ± 24.00 wita, Dibelakang SPBU Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa ketemu Heri di jalan dan Terdakwa tanya kenapa kau pukul Terdakwa waktu itu, lalu kami tengkar mulut, terus kakak ipar Terdakwa, Lorens keluar dan suruh kami berhenti dan suruh Heri pulang, tetapi Heri dorong kakak ipar Terdakwa dan jatuh, itulah yang membuat Terdakwa emosi ;-----
- Bahwa Terdakwa pergi ambil parang dan Terdakwa tebas, Terdakwa bacok 1 kali, pada saat itu Saksi Korban Heri tangkis dan dia jepit leher Terdakwa dan rampas parang;-----
- Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa potong dari arah depan dan Kena bagian kepala Saksi Korban; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang pergi lapor;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsur, sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak Pidana-----



pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi YULIANA LEDE, saksi AGUSTIS HA,E alias Bapak Eston, saksi DELVISA SAFIANTO HAE, Saksi YULIUS TL. PRAING, saksi HERMANUS MONE, saksi MAGDALENA NGGOLU, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MELKI SEDEK GOLLU WOLA als.UMBU, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 245 );-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada tanggal 13 Nopember 2010 hari Sabtu malam jam ± 24.00 wita, Dibelakang SPBU Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa ketemu Heri di jalan dan Terdakwa tanya kenapa kau pukul Terdakwa waktu itu, lalu kami tengkar mulut, terus kakak ipar Terdakwa, Lorens keluar dan suruh kami berhenti dan suruh Heri pulang, tetapi Heri dorong kakak ipar Terdakwa dan jatuh, itulah yang membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil parang miliknya kemudian Terdakwa membacok kearah kepala Saksi Korban lalu ditangkis dengan tangan kanan Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah lalu terjadi saling merebut parang

Antara-----



antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terluka dibagian jari tangan dan bagian kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membacok Saksi Korban dengan menggunakan parang dibagian tangan dan kepala Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Terdakwa akan akibatnya bila membacok orang dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit serta dapat mengganggu kesehatan Saksi Korban namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa dalam keadaan marah kepada Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan pengakapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bilah parang Sumba Barat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kemerahan dengan panjang 10 (sepuluh) cm, sarung parang, sebagaimana fakta dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, dan terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimanan diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP ;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam masyarakat;-----

Hal-Hal-----



Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;-----

Memperhatikan dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang NO 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----


## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MELKI SEDEK GOLLU WOLA als. UMBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang Sumba Barat dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kemerahan dengan panjang 10 (sepuluh) cm, sarung parang dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, oleh kami : FRANSISKA D.P NINO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA, SH dan, ANDI WILHAM, SH. sebagai hakim - hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
Persidangan-----

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : BERTHA RIUPASSA Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri oleh HERIL ISWANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

  
(FRANSISKA D.P NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

  
(A. MARTHEN BUNGA, SH)

HAKIM ANGGOTA

  
(ANDI WILHAM, SH.)

PANITERA

  
(BERTHA RIUPASSA)